

## BAB I


### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Industri asuransi selalu terus tumbuh dan berkembang, ditandai dengan banyaknya perusahaan asuransi dan akad asuransi yang ditawarkan. Perusahaan asuransi merupakan lembaga keuangan non bank yang memiliki peranan yang hampir sama dari bank, yaitu suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang layanan jasa kepada masyarakat untuk mengatasi risiko yang terjadi di masa yang akan datang. Sedangkan menurut DSN (Dewan Syariah Nasional dan Majelis Ulama Indonesia) yaitu kegiatan yang saling menjaga serta tolong-menolong dari beberapa orang melalui investasi dalam bentuk yang memberikan cara mengatasi risiko dengan menggunakan akad *tabarru'* dan *tijarah*. Asuransi syariah memiliki ikatan antara pemilik dana dan pengelola dalam mekanisme pertanggung jawaban asuransi syariah adalah *sharing of risk* atau “saling menanggung risiko”. Jika teradinya kecelakaan, maka seluruh nasabah asuransi syariah saling menanggung. Sehingga bukan terjadinya transfer risiko (*transfer of risk* atau “memindahkan risiko”) dari nasabah kepada perusahaan seperti asuransi konvensional (Zainuddin, 2008:4).

Dalam perkembangan perekonomiannya muncul suatu bentuk yang berdasarkan syariat Islam yang disebut dengan asuransi *takaful* atau asuransi syariah. Asuransi syariah dengan prinsip operasionalnya di dasarkan pada syariat Islam berpedoman kepada al-Qur'an dan as-sunnah (Dzajuli dan Janwari, 2002:120). Kegiatan industri asuransi adanya tawaran perlindungan

serta cara mengantisipasi kerugian di masa depan pada masyarakat. Industri asuransi juga memberikan jaminan atas terpenuhinya pendapatan seseorang, karena tempat yang bersangkutan bekerja tetap terjamin leberlangsungan kehidupannya. Dengan demikian hadirnya perusahaan asuransi dapat memberikan rasa nyaman dan kepastian atas suatu pendapatan yang pasti dan tetap bagi anggota masyarakat. Sehingga dapat dikatakan munculnya perusahaan asuransi dalam masyarakat jauh lebih bermanfaat bagi semua pihak dibandingkan dengan tidak adanya perusahaan tersebut (Hartono, 2008:7)



Sumber : Laporan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2017

Gambar 1.1 Perkembangan Jumlah Asset Asuransi Syariah

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa adanya peningkatan yang terus bertambah pada industri asuransi syariah. Hal tersebut diketahui bahwa keinginan bertambah dan diimbangi dengan motivasi yang terjadi dalam diri individu sehingga dapat menimbulkan rasa kebutuhan. Memiliki proteksi di bidang asuransi, kehidupan akan menjadi lebih aman dan nyaman karena

berasuransi karena memberikan proteksi dan kejelasan pada saat seseorang mengalami bahaya yang menjadikan kehilangan atau kerugian atas *asset*, dengan menjamin ganti rugi untuk mengantisipasi serta mengembalikan *asset* yang hilang. Asuransi melindungi kestabilan keadaan keuangan keluarga untuk individu dan melancarkan bisnis bagi badan bisnis, sehingga dapat memberikan ketentaman pikiran dan hati sehingga menstabilkan prestasi dalam pekerjaan (Maskanah, 2016:126).

Pertumbuhan perbankan syariah lebih mendominasi pasar dibandingkan asuransi syariah, pertumbuhan keduanya dipengaruhi oleh pengetahuan dan minat. Suryani dan Hendrayadi (2015:17) menjelaskan adanya sifat keingintahuan yang besar dari manusia untuk berupaya memperoleh penjelasan mengenai gejala dan keadaan yang terjadi, aktivitas tersebut yang dinamakan pengetahuan. Minat adalah penerimaan akan suatu hubungan antara diri sendiri dengan sesuatu di luar diri, semakin kuat hubungan keduanya akan semakin besar minat yang menimbulkan rasa suka atau ketertarikan (Slamet, 2010:180)

Seperti yang diketahui selama ini bahwa masyarakat masih beranggapan lembaga keuangan syariah masih sama dengan lembaga keuangan konvensional. Winarti, (2017:91-92) mengemukakan bahwa pengetahuan dan minat masyarakat di Desa Gedongkiwo, Mantriheron, Yogyakarta cenderung masih kurang. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan pemahaman dan manfaat terhadap asuransi syariah. Selain itu meskipun banyaknya peluang yang dapat meningkatkan pangsa pasar asuransi syariah,

jika pemahaman dari masyarakatnya yang kurang hal tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Berkenaan dengan hal tersebut mendorong penulis untuk mengetahui pengetahuan sekaligus meneliti faktor dominan pendorong minat masyarakat dalam berasuransi syariah. Ditinjau dari masyarakat Desa Semaki, Umbulharjo, kota Yogyakarta yang mayoritas masyarakatnya aktif dalam segala aspek bisnis maupun non bisnis. Serta adanya kantor cabang pelayanan asuransi syariah “Takaful Keluarga” yang merupakan lembaga pionir pertama asuransi syariah di Indonesia. Masyarakat Semaki yang sebagian besar adalah muslim, hal tersebut menjadi pasar yang sangat besar untuk asuransi syariah. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut peneliti tertarik dan akan menyusun skripsi yang berjudul **“ANALISIS PENGETAHUAN DAN MINAT MASYARAKAT TERHADAP ASURANSI JIWA SYARIAH (STUDI KASUS: DESA SEMAKI, UMBULHARJO, KOTA YOGYAKARTA)”**

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pengetahuan masyarakat terhadap asuransi jiwa syariah
2. Bagaimana minat masyarakat terhadap asuransi jiwa syariah
3. Faktor dominan yang mendorong minat masyarakat terhadap asuransi jiwa syariah

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pengetahuan masyarakat terhadap asuransi jiwa syariah

2. Untuk mengetahui minat masyarakat terhadap asuransi jiwa syariah
3. Untuk mengetahui faktor dominan yang mendorong minat masyarakat terhadap asuransi jiwa syariah

#### **D. Kegunaan Penelitian**

Disamping tujuan penelitian yang ingin dicapai, penelitian ini juga memiliki beberapa kegunaan, baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan praktisi

- a. Bagi peneliti selanjutnya

Sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya yang khusus mengkaji lebih tentang asuransi jiwa syariah dalam lingkup yang berbeda.

- b. Bagi akademik

Untuk mengetahui pengetahuan dan minat masyarakat terhadap asuransi jiwa syariah. Hal tersebut di harapkan dapat menyumbangkan kajian informasi ilmu dan pengetahuan.

- c. Bagi instansi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dan juga lembaga-lembaga yang berhubungan dengan dunia perasuransian terfokus pada asuransi jiwa syariah.

- d. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan ataupun wawasan yang baru bagi masyarakat umum dan memberikan pemikiran yang baru serta dapat dijadikan rujukan bahan referensi.

## 2. Kegunaan teoritik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan aktualisasi dari teori yang didapatkan peneliti di bangku perkuliahaan. Selain itu penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengembangan keilmuan dalam bidang hukum Islam dan khususnya dalam asuransi jiwa syariah.

## **E. Sistematika Pembahasan**

### 1. BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, sistematika pembahasan.

### 2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Memuat tentang tinjauan pustaka terdahulu dan kerangka teori yang relevan dan terkait dengan tema skripsi yaitu berupa artikel ilmiah, hasil penelitian maupun buku

### 3. BAB III METODE PENELITIAN

Memuat secara rinci metode penelitian yang digunakan peneliti beserta alasannya, jenis penelitian, lokasi, populasi dan sampel, metode pengumpulan data serta analisis data yang digunakan.

### 4. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Berisi: (1) Hasil Penelitian, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitian. (2) pembahasan, sub bahasan (1) dan (2) dapat

digabung menjadi satu kesatuan, atau dipisah menjadi sub bahasan tersendiri.

## 5. BAB V PENUTUP

Bab terakhir berisi kesimpulan, saran-saran atau rekomendasi. Kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan penelitian yang ada hubungannya dengan masalah penelitian. Kesimpulan diperoleh berdasarkan hasil analisis dan interpretasi data yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya. Saran-saran dirumuskan berdasarkan hasil penelitian, berisi uraian mengenai langkah-langkah apa yang perlu diambil oleh pihak-pihak terkait dengan hasil penelitian yang bersangkutan. Saran diarahkan pada dua hal, yaitu:

- a. Saran dalam usaha memperluas hasil penelitian;
- b. Saran untuk menentukan kebijakan di bidang-bidang terkait dengan masalah atau fokus penelitian.